



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 31/Kep.2601-Tapem/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/2944/SJ, tanggal 5 Juni 2023, Hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024.

- KEDUA : Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung;
 2. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung;
 3. memberikan saran sebagai penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung; dan
 4. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2024.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2023

Pj. WALI KOTA BANDUNG,


BAMBANG TIRTOYULIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 31/Kep.2601-Tapem/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Bidang Pemerintahan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Bidang Keamanan : 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Dandim 0618/BS pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua Bidang Intelijen : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
2. Wakil Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Pasi Intel Dim 0618/BS Dam III/Slw pada Komando Distrik Militer 0618/BS; dan
4. Kepala Korwil Badan Intelijen Nasional Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
13. Camat Se-Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kepagawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Protokol, dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kaur Subbag Bin OPS Bag OPS pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
20. Kanit I Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
21. Kanit III Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Kota Basar Bandung;
22. Paur II Subbag Kerma Bagops pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
23. Danunit Intel Dim 0618/KB pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
24. Pasandi Sintel Dim 0618/KB pada Komando Distrik Militer 0618/BS;

25. Batipam Sintel Dim 0618/KB pada Komando Distrik Militer 0618/BS;
26. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
27. Kepala Sub Seksi A pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
28. Unsur Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
29. Unsur Korwil Badan Intelijen Nasional Kota Bandung.

Koordinator Sekretariat : Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota Sekretariat :

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Analis Hukum Ahli Muda Ketua Tim Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Lurah Se-Kota Bandung; dan
4. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.


Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 31/Kep.2601-Tapem/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS DESK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

1. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan umum Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Ketua:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung dengan penyelenggara pemilihan;
 - c. memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung;
 - d. merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung.
3. Wakil Ketua:
 - a. membantu dalam mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. membantu Ketua dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung; dan
 - c. membantu merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung.

4. Sekretaris:
 - a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung;
 - b. membantu Ketua dalam rangka mengoordinasikan seluruh kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 Kota Bandung;
 - c. memfasilitasi kelancaran kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung; dan
 - d. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak Tahun 2024 di Kota Bandung.

5. Anggota:
 - a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - d. melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara berjenjang, yaitu laporan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua.

6. Koordinator Sekretariat:

Memimpin kesekretariatan dalam menginventarisasi, menampung, dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Bandung.

7. Anggota Sekretariat:

Menampung dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Desk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG TIRTOYULIONO

